



## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**Nasrun Latif alias Nasrun A. Latif bin Abdul Latif**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Pakaian, tempat kediaman di Jalan Kakatua No. 10 RT. 008, RW. 003, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Mahmud, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Erwin Mahmud & Partners yang berkedudukan di Jalan Cumi-Cumi Lorong 1 Nomor 3/14, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2021 yang telah terdaftar dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 205/SK/2021, tanggal 3 Mei 2021, semula Tergugat, sekarang Pemanding;

m e l a w a n

**Sutrawati binti Syamsir Alam**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Pakaian, tempat kediaman di Jalan Antero Hamra Lorong SLB Mandara, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya M. Kamal. S, S.H., M.H., Abdul Rahman, S.H., dan Suratman Hamid, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum M. Kamal. S, S.H., M.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu Nomor 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari,

*Hal 1 dari 9 halaman Putusan No18/Pdt.G/2021/PTA Kdi.*



berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 23 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 495/SK/2020, tanggal 30 November 2020, semula Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 907/Pdt.G/2020/PA Kdi, tanggal 19 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Meyatakan bahwa harta berupa:

Harta bergerak yaitu:

- 2.1. Sebidang tanah bersertipikat atas nama Nasrun A. Latif berukuran 5,5 x 15 meter atau seluas 82,5 M2 (delapan puluh dua koma lima meter persegi) beserta 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 5,5 x 15 meter yang terletak di Jalan Kakatua No. 10, RT.008/RW.003, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/rumah Samuel Situmorang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lorong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kakatua;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Ashar;

Diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli pada tahun 2009 dan saat ini dalam penguasaan Tergugat;

*Hal 2 dari 9 halaman Putusan No18/Pdt.G/2021/PTA Kdi.*



- 2.2. Harta bergerak berupa perabot rumah tangga sebagai berikut:
- 2.2.1. 1 (satu) unit Televisi merek LG ukuran 42 inci, dibeli tahun 2012;
  - 2.2.2. 1 (satu) unit Air Conditioner (AC) ½ PK merek LG, dibeli tahun 2012;
  - 2.2.3. 1 (satu) unit Lemari pendingin (Kulkas) 1 pintu merek Sharp, dibeli tahun 2010;
  - 2.2.4. 1 (satu) unit mesin cuci 9 kilogram merek Sanken, dibeli tahun 2016;
  - 2.2.5. 1 (satu) unit Kompor Gas merek Rinnai beserta tabung gas 12 kilogram, dibeli tahun 2008;
  - 2.2.6. 1 (Satu) unit jemuran besi, dibeli tahun 2015;
  - 2.2.7. 1 (satu) unit lampu hias teras, dibeli tahun 2010;
  - 2.2.8. 1 (satu) unit lampu hias ruang tamu, dibeli tahun 2010;
  - 2.2.9. 1 (satu) set kursi tamu warna hijau dan meja (3 kursi dan 1 meja), dibeli tahun 2018;
  - 2.2.10. 1 (satu) set kursi sofa tamu beserta meja, dibeli tahun 2011;
  - 2.2.11. 1 (satu) kursi santai warna ungu (yang bias dirubah menjadi tempat baring), dibeli tahun 2018;
  - 2.2.12. 1 (satu) set meja makan dan kursi, dibeli tahun 2012;
  - 2.2.13. 1(satu) unit ranjang nomor 1 terbuat dari kayu jati, beserta kasur springbed, dibeli tahun 2011;
  - 2.2.14. 1 (satu) unit rosban springbed nomor 3 (tempat tidur anak);
  - 2.2.15. 1 (satu) unit rak sepatu (bahan kayu), dibeli tahun 2016;
  - 2.2.16. 1 (satu) buah bunga sakura plastik ukuran kecil, dibeli tahun 2010;
  - 2.2.17. 1 (satu) unit lemari televisi terbuat dari kayu jati, dibeli tahun 2017;
  - 2.2.18. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu yang terbuat dari kayu jati, dibeli tahun 2011;
  - 2.2.19. 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu yang terbuat dari kayu jati;
  - 2.2.20. 1 (satu) unit lemari pakaian plastik, yang dibeli tahun 2015;

**Hal 3 dari 9 halaman Putusan No18/Pdt.G/2021/PTA Kdi.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2.21. 1 (satu) unit lemari hias (terbuat dari kayu serbuk), dibeli tahun 2011;
  - 2.2.22. 1 (satu) unit lemari piring 2 pintu yang terbuat dari kayu jati, dibeli tahun 2015;
  - 2.2.23. 1 (satu) unit lemari hias berbahan kayu, dibeli tahun 2008;
  - 2.2.24. 1 (satu) unit lemari piring stainless, dibeli tahun 2008;
  - 2.2.25. 18 (delapan belas) lusin piring makan, merek Sango, dibeli tahun 2012;
  - 2.2.26. 20 (dua puluh) lusin sendok makan merek Doll, dibeli tahun 2012;
  - 2.2.27. 1 (satu) set mangkok keramik, dibeli tahun 2009;
- Harta-harta tersebut diatas berada dalam penguasaan Tergugat;

2.3. Harta bergerak berupa 2 (dua) lusin piring makan merek Sango dibeli pada tahun 2012 berada dalam penguasaan Penggugat; adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut supaya menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat, tanpa syarat dan beban apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan melalui penjualan lelang, kemudian hasilnya diserahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya untuk Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.012.000,00,- (dua juta dua belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kendari yang menyatakan Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, atas putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 907/Pdt.G/2020/PA Kdi, tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah, yang selanjutnya disebut Pembanding, permohonan banding tersebut telah

*Hal 4 dari 9 halaman Putusan No18/Pdt.G/2021/PTA Kdi.*



diberitahukan kepada Penggugat (Kuasanya) pada tanggal 18 Mei 2021, yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Mei 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 4 Mei 2021 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor 907/Pdt.G/2020/PA Kdi, yang diajukan oleh kuasa Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Mei 2021, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Mei 2021, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 28 Mei 2021 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor 907/Pdt.G/2020/PA Kdi;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Juni 2021, dan Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Juni 2021, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, Nomor 907/Pdt.G/2020/PA. Kdi, tanggal 23 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 25 Juni 2021 dengan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA Kdi dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari dengan surat nomor W21-A/1036/HK.05/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 907/Pdt.G/2020/PA Kdi, yang diucapkan/dibacakan pada sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, dan ketika putusan tersebut dibacakan Kuasa Penggugat dan Tergugat prinsipal hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, kemudian Tergugat mengajukan upaya banding tanggal 4 Mei 2021 sebagaimana Akta

*Hal 5 dari 9 halaman Putusan No18/Pdt.G/2021/PTA Kdi.*



Permohonan Banding Nomor 907/Pdt.G/2020/PA Kdi, tanggal 4 Mei 2021, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat itu telah melampaui tenggat waktu banding sejak tanggal putusan dibacakan, yakni 14 hari dan pada hari/tanggal ke 14 nya (Senin, tanggal 3 Mei 2021) tidak dalam keadaan libur (**bukan hari libur**);

Menimbang, bahwa dengan demikian, ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, meskipun telah diajukan menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa meskipun pengajuan permohonan banding tersebut diajukan oleh Kuasa Tergugat pada tanggal 4 Mei 2021, namun Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengajuan banding tersebut telah lewat waktu masa banding, karena putusan dibacakan pada tanggal 19 April 2021 yang dihadiri langsung oleh kuasa Penggugat dan Tergugat prinsipal sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa dalam proses beracara di Pengadilan Agama, pada dasarnya hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, yakni mengacu pada Het Herziene Indonesische Reglement (HIR) dan/atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 123 HIR/ Pasal 147 R.Bg, diatur antara lain bahwa "Penggugat maupun Tergugat dalam beracara di muka persidangan dapat diwakilkan kepada kuasanya dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir". Dalam arti bahwa "Jika Tergugat hadir meski tidak didampingi oleh kuasa hukumnya, maka seharusnya persidangan tetap dapat dilanjutkan";

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat dijelaskan bahwa jasa hukum yang diberikan oleh Advokat (Kuasa Hukum) adalah berupa memberikan

*Hal 6 dari 9 halaman Putusan No18/Pdt.G/2021/PTA Kdi.*



konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, **mewakili, mendampingi**, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Dengan pengertian bahwa **kuasa hukum sifatnya hanya mewakili kepentingan kliennya atau Tergugat, bukan/tidak menggantikan kedudukan kliennya sebagai pihak Tergugat**, demikian pula dipertegas dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat yang menjelaskan bahwa Advokat (Kuasa Hukum) tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat, dengan demikian maka pemberian kuasa oleh pihak prinsipal kepada kuasa hukumnya tidaklah menghilangkan hak pemberi kuasa terhadap perkara yang dikuasakannya itu, sehingga kehadirannya dalam persidangan haruslah tetap dianggap sebagai pihak dalam perkara bersangkutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena kehadiran pihak Tergugat (prinsipal) dalam sidang pembacaan putusan pada tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan tanggal tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah, maka hal itu menyebabkan gugurnya kewajiban Pengadilan untuk menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada kuasa hukum Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan tersebut, sehingga dengan demikian maka surat penyampaian isi putusan (PBT) kepada kuasa Tergugat pada tanggal 27 April 2021, Nomor 907/Pdt.G/2020/PA Kdi, tidaklah diperlukan lagi, oleh karena itu tidak ada kepentingannya untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan/hal tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah majelis hakim terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari hakim anggota I (Drs. H. Sarmin, M.H), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hakim anggota I, permohonan banding perkara ini masih dalam batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan karena meskipun ketika putusan dijatuhkan Tergugat prinsipal hadir dalam persidangan, namun kehadiran prinsipal Tergugat tersebut tidak

*Hal 7 dari 9 halaman Putusan No18/Pdt.G/2021/PTA Kdi.*



mempunyai legal standing karena ternyata kuasa yang telah diberikan kepada kuasanya yang tidak hadir ketika putusan dijatuhkan, bukanlah kuasa pendampingan, melainkan perwakilan yang tidak pernah dicabut oleh prinsipal Tergugat. Sesuai prinsip-prinsip pemberian kuasa, selama pemberian kuasa tidak pernah dicabut, maka penerima kuasa mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai wakil penuh (full power) pemberi kuasa. Sehingga putusan tersebut harus diberitahukan kepada kuasa Tergugat sebagai Tergugat formil yang tidak hadir dalam persidangan ketika putusan dijatuhkan, di mana pemberitahuan dimaksud telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 27 April 2021. Sementara permohonan banding diajukan pada tanggal 4 Mei 2021. Dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu upaya banding. Oleh karena itu, tidak berdasar hukum jika perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 907/Pdt.G/2020/PA Kdi, tanggal 19 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Zulkaidah* 1442 *Hijriyah*, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Zulkaidah* 1442 *Hijriyah*,

*Hal 8 dari 9 halaman Putusan No18/Pdt.G/2021/PTA Kdi.*



oleh **Drs. H. Jaharuddin S., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. Sarmin, M.H.**, dan **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. Asdar**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**Hakim Anggota I**

ttd

**Drs. H. Sarmin, M.H.**,

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. H. Jaharuddin S., S.H.**,

**Hakim Anggota II**

ttd

**Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.**,

**Panitera Pengganti**

ttd

**Drs. Asdar**

Rincian biaya perkara:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses  | Rp. 130.000,-                                   |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 10.000,-                                    |
| 3. Biaya materai | Rp. 10.000,-                                    |
| Jumlah           | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); |

*Hal 9 dari 9 halaman Putusan No18/Pdt.G/2021/PTA Kdi.*